

Dr. Sutoyo, M.Pd

PANDUAN GURU MODEL PEMBELAJARAN *CONTEXTUAL
VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* (CVCT) BERBASIS
MOTIVASIONAL DALAM PEMBELAJARAN PPK_n

Penerbit

UNISRI PRESS

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (i) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sutoyo

*Panduan Guru Model Pembelajaran Contextual Value Clarification
Technique (CVCT) Berbasis Motivasional Dalam Pembelajaran PPKn.*

Cetakan 1. Unisri Press, Surakarta 2019

**Panduan Guru Model Pembelajaran Contextual Value Clarification
Technique (CVCT) Berbasis Motivasional Dalam Pembelajaran PPKn**

Hak Cipta@. Sutoyo 2019

Penulis

Dr. Sutoyo, M.Pd

Editor

Dr. Sri Handayani, S.Pd., M.Hum

Ilustrasi Sampul

Gilang Design

Penerbit

Universitas Slamet Riyadi (Unisri Press)

Jl. Sumpah pemuda No. 18 Joglo

Banjarsari Surakarta.

unisripress@gmail.com

Anggita APPTI

Cetakan I, Edisi I Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reseved

ISBN 978-602-73158-8-4

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Alloh SWT atas berkat dan limpahan rahmad-Nya, sehingga buku panduan guru dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan dapat selesai. Buku guru ini diberi judul “ Panduan Guru Model pembelajaran Contextual Value Clarification Technique (CVCT) berbasis Motivasional Sebagai Upaya meningkatkan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran PPKn di sekolah Lanjutan Tingkat Atas ”.

Buku guru ini berisi penjelasan tentang desain perencanaan pembelajaran, desain pelaksanaan pembelajaran, dan desain penilaian proses dan hasil pembelajaran. Di samping itu juga menguraikan tentang cara guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Contextual Value Clarification Technique (CVCT), cara guru melakukan penilaian dalam model Contextual Values Clarification Technique (CVCT) dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) model Contextual Value Clarification Technique (CVCT).

Buku ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan dari para pembaca sangat diharapkan. Semoga melalui buku guru ini para guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat melaksanakan pembelajaran dengan model

Contextual Value Clarification Technique (CVCT) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Surakarta, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
HALAMAN LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	8
A. Model Contextual Value Clarification Technique (CVCT)...	10
B. Motivasi Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS).....	23
C. Hakikat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.....	26
BAB II. DESAIN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN	
A. Desain Perencanaan pembelajaran.....	32
B. Desain Pelaksanaan pembelajaran	38
C. Desain Penilaian pembelajaran.....	40
BAB III. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MODEL CVCT.....	
A. Proses Pelaksanaan pembelajaran.....	45
B. Proses pelaksanaan penilaian.....	48
BAB IV. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	

(RPP) MODEL CVCT.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran materi pembelajaran.....
2. Lampiran Instrumen Penilaian....
3. Lampiran format penilaian RPP.....
4. Lampiran format penilaian pelaksanaan pembelajaran....
5. Lampiran format penilaian buku panduan model CVCT....
6. Lampiran format penilaian buku guru.....
7. Lampiran format penilaian buku siswa.....
8. Lampiran format penilaian presentasi.....
9. Lampiran Format penilaian diskusi.....

BAB I

PENDAHULUAN

Model CVCT berbasis motivasional merupakan model pembelajaran yang menggabungkan model *contextual* dan VCT (Value Clarification Technique), dimana dalam pelaksanaan pembelajarannya didasarkan pada motivasi peserta didik yang mengacu pada ARCS (Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction).

Melalui model CVCT berbasis motivasional dimungkinkan akan dapat meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini didasarkan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Model CVCT merupakan salah satu model yang implementasinya akan mengkaitkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan nyata peserta didik. Hal ini tentunya menuntut peserta didik aktif, kreatif dengan melakukan diskusi, demonstrasi atau peragaan, mencari dan menemukan materi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pribadi dan lingkungannya, sehingga pembelajaran akan menjadi menarik bagi peserta didik.
2. Melalui pembelajaran model CVCT pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Hal ini disebabkan peserta didik dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini akan menjadi penting karena dengan mengkaitkan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah terlupakan.

3. Melalui pembelajaran model *CVCT* pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik. Hal ini karena pembelajaran *CVCT* menganut aliran konstruktivisme, dimana peserta didik dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan konstruktivisme peserta didik diharapkan belajar melalui mengalami bukan menghafal.
4. Model *CVCT* diyakini dapat digunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Hal ini disebabkan model *CVCT* merupakan cara menanamkan dan menggali nilai-nilai moral dari peserta didik. Di samping itu *CVCT* :
 - a. Mampu membina dan membentuk nilai dan moral.
 - b. Mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan.
 - c. Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri peserta didik dan nilai moral dalam kehidupan nyata.
 - d. Mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan.
 - e. Mampu menuntun dan memotivasi peserta didik untuk hidup layak yang bermoral tinggi.
5. Motivasi merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Jika dalam proses pembelajaran guru mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan dan memperhatikan motivasi peserta didik, maka hasilnya akan lebih baik. Apalagi jika rancangan materi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dikaitkan dengan lingkungan peserta didik,

mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik dan memberikan manfaat atau kepuasan peserta didik, maka hasil internalisasi nilai-nilai Pancasila akan meningkat.

A. Model Pembelajaran CVCT (*Contextual dan Value Clarification Technique*)

1. Model Pembelajaran Kontekstual

Kata *contextual* berasal dari kata *contex* yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. *Contextual* diartikan yang berhubungan dengan suasana (konteks). *Contextual teaching and learning* (CTL) diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu (.Hosnan, 2014 : 267).

Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) menurut Nurhadi (2003) adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Disamping juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri-sendiri. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Sedangkan menurut Johnson (2006) CTL adalah sebuah prosos pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna didalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan

pribadi, sosial dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi tujuh komponen berikut : membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, berpikir kritis dan kreatif untuk mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian autentik.

Model kontekstual merupakan proses pembelajaran yang diharapkan dapat berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam konteks itu siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, mereka dalam status apa dan bagaimana mencapainya. Mereka akan menyadari bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya. Dengan demikian mereka belajar yang berguna bagi hidupnya. Mereka memposisikan dirinya yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Mereka mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan sebuah strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan

dibenak mereka sendiri. Melalui model CTL, siswa diharapkan belajar mengalami bukan menghafal.

Pembelajaran berbasis CTL menurut Sanjaya,(2004) melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yaitu : konstruktivisme (*konstruktivism*), bertanya (*questioning*), menemukan (*inquiry*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), refleksi (*reflection*) dan penilaian sebenarnya (*authentic assessment*).

- 1). Konstruktivisme (*konstruktivism*) adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut Konstruktivisme, pengetahuan memang berasal dari luar tetapi dikonstruksi oleh dalam diri seseorang. Oleh sebab itu pengetahuan terbentuk oleh dua faktor penting yaitu : obyek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan subyek untuk menginterpretasi obyek tersebut. Asumsi ini melandasi CTL. Pembelajaran melalui CTL pada dasarnya mendorong agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman nyata yang dibangun oleh individu si pembelajar.
- 2). Inkuiri (*inquiry*), artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berfikir secara sistematis. Secara umum proses inkuiri dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu : a) merumuskan masalah, b) mengajukan hipotesis, c) mengumpulkan data, d) menguji hipotesis, e) membuat

kesimpulan. Penerapan asas inkuiri pada CTL dimulai dengan adanya masalah yang jelas yang ingin dipecahkan, dengan cara mendorong siswa untuk menemukan masalah sampai merumuskan kesimpulan. Asas menemukan dan berfikir sistematis akan dapat menumbuhkan sikap ilmiah, rasional, sebagai dasar pembentukan kreatifitas.

- 3). Bertanya (*questioning*) adalah bagian inti belajar dan menemukan pengetahuan. Dengan adanya keingintahuanlah pengetahuan selalu dapat berkembang. Dalam pembelajaran model CTL guru tidak menyampaikan informasi begitu saja tetapi memancing siswa dengan bertanya agar siswa dapat menemukan jawabannya sendiri. Dengan demikian pengembangan ketrampilan guru dalam bertanya sangat diperlukan. Hal ini penting karena pertanyaan guru menjadikan pembelajaran lebih produktif, yaitu berguna untuk : a). Menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan pelajaran; b) Membangkitkan motivasi siswa untuk belajar; (c). Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu; d). Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan; e). Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu.
- 4). Masyarakat Belajar (*Learning Community*), bahwa pengetahuan dan pengalaman anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Permasalahan tidak mungkin dipecahkan sendirian, tetapi

membutuhkan bantuan orang lain untuk saling membutuhkan. Dalam model CTL hasil belajar dapat diperoleh dari hasil shering dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain dan bukan hanya guru. Dengan demikian asas masyarakat belajar dapat diterapkan melalui belajar kelompok, dan sumber-sumber lain dari luar yang dianggap tabu tentang sesuatu yang menjadi fokus pembelajaran.

- 5). Pemodelan (*modelling*) adalah proses pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Sebagai contoh, membaca berita, membaca lafal bahasa, mengoperasikan instrumen memerlukan contoh agar siswa dapat mengerjakan dengan benar. Dengan demikian modelling merupakan asas penting dalam pembelajaran melalui CTL, karena melalui CTL siswa dapat terhindar dari verbalisme atau pengetahuan yang bersifat teoritis-abstrak. Perlu juga dipahami bahwa modelling tidak terbatas dari guru saja tetapi dapat juga memfaatkan siswa atau sumber lain yang mempunyai pengalaman atau keahlian.
- 6). Refleksi (*reflection*) adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajarinya dengan cara mengurutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran telah dilaluinya untuk mendapatkan pemahaman yang dicapai baik yang bernilai positif atau tidak bernilai (negatif). Melalui refleksi siswa akan

dapat memperbaharui pengetahuan yang telah dibentuknya serta menambah khazanah pengetahuannya.

7). Penilaian nyata (*authentic assesment*) adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Penilaian ini berguna untuk mengetahui apakah pengalaman belajar mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan siswa baik intelektual, mental, maupun psikomotorik. Pembelajaran CTL lebih menekankan pada proses belajar dari pada sekedar hasil belajar oleh karena itu penilaian ini dilakukan terus menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam CTL keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja, tetapi perkembangan seluruh aspek.

2. VCT (*Value Clarification Technique*)

VCT (*Value Clarification Technique*) merupakan salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan nilai. Djahiri (1985 : 115) menyatakan bahwa VCT (*Value Clarification Technique*) adalah sebuah cara untuk menanamkan dan menggali /mengungkapkan nilai nilai dari diri peserta didik. VCT (*Value Clarification Technique*) dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menemukan suatu nilai yang

dianggap baik untuk menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang telah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Disisi lain Adisusilo (2014 : 141) menyatakan bahwa VCT (*Value Clarification Technique*) adalah pendekatan pendidikan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Peserta didik dibantu menjernihkan, memperjelas atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya lewat *values problem solving*, diskusi, dialog, dan presentasi. VCT (*Value Clarification Technique*) menekankan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.

Hall (1973 : 11) mengartikan VCT (*Value Clarification Technique*) adalah : “*By value clarification we mean a methodology or process by which we help a person to discover values through behavior, feelings, ideas, and through important choices he has made and is continually, in fact, acting upon in and through his life* “. Melalui klarifikasi nilai, peserta didik tidak disuruh menghafal dengan nilai-nilai yang sudah diberikan dari pihak lain, melainkan dibantu untuk menemukan, menganalisis, mempertanggung jawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai hidupnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas VCT (*Value Clarification Technique*) dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu

siswa dalam mencari dan menemukan suatu nilai yang dianggap baik untuk menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang telah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Pendekatan VCT (*Value Clarification Technique*) ini digunakan dengan tujuan :

- a. Membantu peserta didik supaya menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain.
- b. Membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakininya.
- c. Membantu peserta didik agar mampu menggunakan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, nilai-nilai dan pola tingkah lakunya sendiri.
- d. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran peserta didik tentang suatu nilai.
- e. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk dibina kearah peningkatan dan perbaikannya.
- f. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara yang rasional dan diterima peserta didik sehingga pada akhirnya nilai tersebut menjadi milik peserta didik.
- g. Melatih peserta didik cara menilai, menerima, dan mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dengan

kehidupan sehari-hari di masyarakat (Zakiah dan Rusdiana, 2014 : 189).

VCT (*Value Clarification Technique*) sebagai pendekatan pendidikan nilai moral memiliki keunggulan diantaranya, yaitu:

- a. Mampu membina dan menanamkan nilai-nilai moral.
- b. Mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan.
- c. Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri peserta didik dan nilai moral dalam kehidupan nyata.
- d. Mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri peserta didik terutama potensi afektualnya.
- e. Mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan.
- f. Mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi, berbagai nilai moral yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang.
- g. Mampu menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi (Djahiri dalam Zakiah, 2014 : 189).

Dalam penerapan pendekatan VCT (*Value Clarification Technique*) supaya dapat terlaksana dengan baik diperlukan sistem pendukung, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengimplematasikan VCT dan sarana prasarana pembelajaran. Adapun

hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengimplementasikan VCT, yaitu :

- a. Bersikap menerima dan tidak mengadili pilihan nilai peserta didik, menghindari kesan memberi nasehat, menggurui seakan-akan guru lebih tahu dan lebih baik.
- b. Membiarkan adanya keanekaragaman pandangan, dialog dilakukan secara terbuka, bebas, dan individual.
- c. Menghargai kesediaan peserta didik untuk ikut berpartisipasi atau tidak, hindari unsur pemaksaan untuk berpendapat atau bersikap.
- d. Menghargai jawaban atau respon peserta didik, tidak memaksakan peserta didik untuk memberi respon tertentu apabila memang peserta didik tidak mengehendakinya.
- e. Mendorong peserta didik untuk menjawab, mengutarakan, pilihan dan mengambil sikap secara jujur.
- f. Mahir mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengklarifikasi nilai hidup.
- g. Mahir mengajukan dan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi dan sosial (Harmin dalam Sinurat, 2004).

Adapun sarana-prasarana pembelajaran sebagai sistem pendukung yang harus ada antara lain :

- a. Adanya sumber belajar (bahan ajar, modul, *hand out*).
- b. Adanya media pembelajaran.
- c. Adanya nara sumber yang dapat dimanfaatkan peserta didik.
- d. Tersedianya perpustakaan yang dapat mendukung proses pembelajaran.

Menurut Hall (1982) pada intinya dalam proses pembelajaran VCT (*Value Clarification Technique*) ada tiga hal, yaitu : 1) Memilih dan menentukan nilai dengan bebas; 2). Merasa senang, bangga, bahagia, dengan pilihan nilai; dan 3). Menginternalisasikan, bersikap, dan melaksanakan atau bertingkah laku sesuai dengan nilai yang menjadi pilihannya.

Adapun penjabaran langkah-langkah proses pembelajaran dengan VCT (*Value Clarification Technique*) adalah sebagai berikut :

- a. Memilih dengan bebas

Memilih nilai secara bebas berarti bebas dari segala tekanan. Nilai yang diperoleh dari paksaan atau tekanan dari pihak luar peserta didik belum dinamakan nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya adalah nilai yang dipilih secara bebas.

- b. Memilih dari berbagai alternatif.

Memilih secara bebas mengandalkan ada berbagai alternatif. Jika tidak ada alternatif pilihan, maka tidak ada kebebasan memilih.

Ini berarti juga bahwa untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas.

- c. Memilih sesudah mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing alternatif.

Memilih nilai berarti menentukan suatu nilai sesudah mempertimbangkan konsekuensi dari semua alternatif yang ada. Tidak mengetahui akibat dari suatu alternatif berarti tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Jika demikian seseorang tidak bebas memilih. Sebaliknya jika seseorang mengetahui akibat-akibat dari alternatif yang ada maka dia dapat memilih dengan lebih tepat.

- d. Menghargai dan senang dengan pilihan yang dibuat.

Nilai adalah sesuatu yang dianggap positif, dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, diagungkan, dipelihara. Nilai membuat orang senang, gembira, bersyukur. Kalau menentukan pilihannya dan ternyata sesudah melakukan pilihannya itu seseorang menjadi gembira atau senang, maka seseorang menemukan nilai bagi dirinya. Tetapi jika seseorang menjadi murung, sedih karena pilihannya, maka kiranya seseorang telah keliru dalam menentukan pilihannya. Jadi kalau seseorang memilih sesuatu nilai seharusnya seseorang merasa bahagia, senang atas pilihannya, dan memelihara sebagai sesuatu yang berharga baginya.

e. Bersedia mengakui pilihan nilai di depan umum.

Jika nilai dijunjung tinggi, dihargai dan membuat orang senang dan bahagia maka orang tentu bersedia mengakui dan menyatakan kepada orang lain. Kalau orang menjunjung tinggi suatu nilai, maka orang yang bersangkutan dapat diharapkan akan mengkomunikasikan kepada orang lain.

f. Berperilaku sesuai dengan pilihan, atau kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya.

Agar sesuatu benar-benar merupakan nilai bagi seseorang, maka sikap hidup, tindakan yang bersangkutan harus berdasarkan nilai-nilai itu. Sedangkan nilai-nilai itu harus diwujudkan atau tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya. Tindakan seseorang mencerminkan nilai yang dianut dan yang diyakininya. Seseorang akan bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan nilainya. Dengan demikian nilai itu memberikan arah pada hidupnya.

g. Berulang-ulang berperilaku sesuai dengan pilihan sehingga terbentuk suatu pola hidup.

Agar sesuatu sungguh-sungguh menjadi nilai bagi seseorang, maka tindakannya dalam berbagai situasi harus sesuai dengan nilai-nilai. Seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya dan dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi pola hidupnya. Dalam tahapan ini nilai tidak saja dipahami, dimengerti, dan diyakini

kebenarannya, tetapi diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan hidup.

B. Motivasi ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction*)

Metode yang dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar motivasi, yaitu bahwa setiap orang hanya mau mempelajari hal-hal yang menarik perhatiannya saja dan apa manfaatnya bagi dirinya. Model ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction*), dikembangkan oleh Keller dan Kopp (1987) dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (*expectancy value theory*) yang mengandung dua komponen yaitu nilai (*value*) dari tujuan yang akan dicapai dan harapan (*expectancy*). Dari dua komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi empat komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah *attention, relevance, confidence* dan *satisfaction* dengan akronim ARCS (Keller dan Kopp, 1987)

a. **Attention (perhatian)**

Attention Adalah bentuk pengarahan untuk memusatkan tenaga dan energi psikis dalam menghadapi suatu obyek. Munculnya perhatian di dorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu seseorang ini muncul karena dirangsang melalui elemen-elemen baru, aneh, lain dengan yang sudah ada, dan kontradiktif. Peserta didik diharap dapat menimbulkan minat yaitu kecenderungan untuk merasa tertarik pada pelajaran atau pokok pelajaran tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu melahirkan

semangat yang baru dan dapat berperan positif dalam proses belajar mengajar selanjutnya.

b. *Relevance* (relevansi)

Relevance yaitu adanya hubungan yang ditunjukkan antara materi pembelajaran, kebutuhan dan kondisi peserta didik. Ada tiga strategi yang dapat digunakan untuk menunjukkan relevansi dalam pembelajaran, yaitu:

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari materi pembelajaran.
2. Jelaskan manfaat pengetahuan yang akan dipelajari.
3. Berikan contoh, latihan/tes yang langsung berhubungan dengan kondisi peserta didik atau profesi tertentu.

Relevansi menunjukkan adanya hubungan antara materi yang dipelajari dengan kebutuhan kondisi peserta didik. Peserta didik akan termotivasi bila mereka merasa bahwa apa yang akan dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat bagi mereka.

c. *Confidence* (kepercayaan diri)

Confidence yaitu merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Motivasi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil.

Ada sejumlah strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan harapan peserta didik untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman.
2. Menyusun pembelajaran menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga peserta didik tidak diuntut mempelajari banyak konsep sekaligus.
3. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menggunakan persyaratan untuk berhasil.
4. Menggunakan strategi yang memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan peserta didik.
5. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dengan pernyataan-pernyataan yang membangun.
6. Berikan umpan balik konstruktif selama pembelajaran, agar peserta didik mengetahui sejauh mana pemahaman dan prestasi belajar mereka.

d. *Satisfaction* (kepuasan)

Satisfaction adalah perasaan gembira, perasaan ini dapat positif yaitu timbul kalau orang mendapatkan penghargaan dalam dirinya. Perasaan ini meningkat kepada perasaan harga diri kelak, membangkitkan semangat belajar diantaranya dengan:

1. Mengucapkan baik, bagus dan memberikan senyum bila peserta didik menjawab atau mengajukan pertanyaan.

2. Menunjukkan sikap non verbal positif pada saat menanggapi pertanyaan atau jawaban peserta didik.
3. Memuji dan memberi dorongan dengan senyuman, anggukan dan pandangan yang simpatik atas prestasi peserta didik.
4. Memberi tuntunan pada peserta didik agar dapat memberi jawaban yang benar.
5. Memberi pengarahan sederhana agar peserta didik memberi jawaban yang benar

C. Hakikat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Secara etimologis internalisasi dapat diartikan sebagai proses penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan (Peter dan Yeni, 2002 : 336). Jika internalisasi bisa dilakukan melalui proses pembinaan dan bimbingan, maka peran pendidikan nilai sangat penting.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri teladan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Sumantri dalam Zakiah, 2014 : 199). Pendidikan nilai juga bisa diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai

serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya, Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan.

Lickona (1992) menyatakan, bahwa pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Dimana ada tiga komponen karakter yang baik, yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan moral (*moral action*). Ketiga komponen tersebut menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta terjadi pada diri seseorang, melainkan bersifat prosedural. Artinya tahapan ketiga hanya mungkin terjadi setelah tercapai tahap kedua, dan tahap kedua hanya tercapai setelah tahapan pertama.

Dalam banyak hal kasus ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh. Mungkin ada orang hanya sampai *moral knowing* dan berhenti sebatas memahami. Orang lain sampai pada tahap *moral feeling*, dan yang lain mengalami perkembangan dari *moral knowing* sampai *moral action*. *Moral knowing* adalah merupakan hal yang penting untuk diajarkan. *Moral knowing* terdiri dari enam hal, yaitu : 1). *Moral awareness* (kesadaran moral); 2). *Knowing moral value*(mengetahui nilai-nilai moral); 3). *Perspective taking*; 4). *Moral reasoning*; 5). *Decision making*; 6). *Self knowledge*.

Pendidikan nilai hanya sampai pada *moral knowing* tidaklah cukup, sebab sebatas pada tahu atau memahami tanpa mengamalkannya. Hal ini hanya akan menghasilkan orang-orang cerdas tetapi tidak bermoral. Maka amatlah penting pendidikan untuk dilanjutkan sampai pada *moral feeling*. *Moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ada enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang bermoral, yaitu : *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri), dan *humility* (kerendahan hati).

Langkah yang amat penting dalam pendidikan nilai adalah *moral action*. *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen moral lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat dari tiga aspek lain, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).

Nilai secara etimologis berasal dari kata *Value* (Mustari Mustofa, 2011 : 15). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Kartono Kartini dan Dall Guno (2003 : 20) menyatakan bahwa nilai

merupakan hal yang dianggap penting dan baik. Nilai merupakan preferensi yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung dari sistem nilai yang dipegangnya.

Linda dan Richard Eyre (1997) menyatakan bahwa nilai adalah standar –standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Nilai tidak selalu sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dalam masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda-beda. Dimana masing-masing kelompok memiliki sistem nilai sendiri-sendiri. Maka jika terjadi konflik metode dialog merupakan solusi yang terbaik.

Hill (1991) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup manusia mempunyai tiga tahapan, yaitu : 1). *Values thinking*, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*; 2). *Values affective*, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada tahap *values affective* meliputi *disposition* dan *commitments*; 3) *Values actions*, yaitu tahap dimana nilai yang sudah menjadi keyakinan dan menjadi niat yang kuat diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan kongkrit.

Muhaimin (2002 : 153) menyatakan bahwa proses internalisasi yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik, ada tiga tahap, yaitu :

1. Tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan tahap penyampaian informasi nilai-nilai kepada peserta didik secara verbal.
2. Tahap transaksi nilai. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik.
3. Tahap transinternalisasi nilai. Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling tinggi, dimana guru dituntut melakukan komunikasi secara utuh sampai pada tataran penghayatan dan penjiwaan nilai.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengetahuan**, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengamalan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat

pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa.

2. Kesadaran. Setelah seseorang mempunyai pengetahuan tentang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap bangsa dan negaranya.

3. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam diri seseorang akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila.

4. Kemampuan kehendak, yaitu keinginan mendasar dan mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasinya internalnya cukup

bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku.

5. Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri, yaitu :

- a. Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin yang berujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat/ tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka harus memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri.
- b. Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
- c. Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan pancasila dalam segala aspek kehidupan
- d. Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian,

berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tepat, maka harus dipikirkan dan dipelajari bentuk-bentuk pengamalan yang sesuai diberbagai bidang serta lingkungan. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya, yaitu nilai-nilai yang abstrak umum universal karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam artian bahwa pengamalannya harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan, pertumbuhan dan perbedaan, tanpa meninggalkan persatuan dan kesatuan nasional.

BAB II

**DESAIN PERENCANAAN, DESAIN PELAKSANAAN, DAN DESAIN
PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN**

A. Desain Perencanaan Pembelajaran.

Guru sebelum melaksanakan pembelajaran hendaknya sudah mempersiapkan dan merencanakan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang harus direncanakan diantaranya adalah program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), perangkat penilaian.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan dikembangkan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan kurikulum 2013 yang saat ini sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah lanjutan.

Guru sebelum membuat RPP hendaknya memahami tentang silabus. Silabus merupakan acuan guru dalam membuat RPP. Isi silabus diantaranya, adalah Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Pembuatan RPP bisa dilakukan secara individu atau kelompok guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

1. Rambu-Rambu penyusunan RPP secara umum.
 - a. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai KD.

- b. Setiap guru wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis.
 - c. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
 - d. Guru hendaknya merancang penggalan RPP untuk tiap pertemuan.
2. Prinsip-Prinsip Penyusunan RPP.
- a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
 - b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
 - c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
 - d. Menerapkan teknologi dan informasi.
 - e. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
 - f. Keterkaitan dan keterpaduan.
 - g. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi spiritual (KD dari KI-1), kompetensi Sosial (KD dari KI-2), Kompetensi pengetahuan (KD dari KI-3), dan Kompetensi Keterampilan (KD dari KI-4).
3. Komponen dan Sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

SISTEMATIKA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah :

Mata Pelajaran :

Kelas/Semester :

Materi pembelajaran :

Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI).

B. Kompetensi Dasar.

1. KD dari KI-1
2. KD dari KI-2
3. KD dari KI-3
4. KD dari KI-4

C. Indikator pembelajaran.

1. Indikator KD dari KI-1
2. Indikator KD dari KI-2
3. Indikator KD dari KI-3
4. Indikator KD dari KI-4

D. Tujuan Pembelajaran

E. Materi Pembelajaran.

F. Kegiatan Pembelajaran.

1. Pertemuan Pertama (... JP).

- a. Pendahuluan
- b. Kegiatan Inti
- c. Penutup.

2. Pertemuan Kedua (...JP).

- a. Pendahuluan
- b. Kegiatan Inti
- c. Penutup.

3. Pertemuan seterusnya

G. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran.

1. Penilaian Proses.

- a. Teknik
- b. Bentuk
- c. Instrumen.

2. Penilaian Hasil

- a. Teknik
- b. bentuk.
- c. Instrumen

H. Media dan Sumber Belajar.

1. Media

2. Sumber Belajar

B. Desain Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran meliputi 3 tahap, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan.

Kegiatan pendahuluan pada intinya merupakan kegiatan yang menekankan pada penyiapan mental peserta didik untuk memasuki kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan meliputi :

a. Orientasi.

Kegiatan orientasi merupakan kegiatan memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan dengan cara menunjukkan suatu kejadian yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita baik melalui media cetak maupun elektronik, menampilkan film, yutub, slide animasi, fenomena alam dan sosial dan lain sebagainya.

b. Apersepsi.

Kegiatan apersepsi merupakan kegiatan memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan.

c. Motivasi.

Pada kegiatan motivasi guru memberikan gambaran tentang pentingnya minat dan perhatian terhadap materi yang akan dipelajari, guru memberi gambaran kesesuaian materi dengan lingkungan kehidupan peserta didik, guru memberikan penguatan kepada peserta didik sehingga peserta didik punya kepercayaan

diri, dan memberikan keyakinan kepada peserta didik bahwa materi yang akan dipelajari dapat memberikan manfaat bagi peserta didik dalam kehidupan.

d. Pemberian Acuan.

Kegiatan pemberian acuan merupakan kegiatan menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas, pembagian kelompok belajar, dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.

2. Kegiatan Inti.

a. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).

b. Kegiatan inti dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik.

c. Menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi yang dibahas.

d. Kegiatan inti menerapkan model CVCT berbasis motivasional.

3. Kegiatan Penutup.

a. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk membuat : kesimpulan/ rangkuman.

b. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

c. Memberikan tindak lanjut dengan memberi tugas kepada peserta didik.

- d. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

C. Desain Penilaian Pembelajaran

Penilaian dalam model CVCT berdasarkan kurikulum 2013 yang dilakukan guru menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik meliputi penilaian proses maupun hasil. Aspek yang dinilai mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal-hal yang harus dipahami guru terkait dengan penilaian, meliputi ; fungsi penilaian, tujuan penilaian, prinsip-prinsip penilaian acuan penilaian, teknik penilaian, jenis penilaian, bentuk penilaian, dan acuan penilaian.

1. Fungsi Penilaian.

- a. Fungsi diagnostik.
- b. Fungsi selektif.
- c. Fungsi penempatan.
- d. Fungsi pengukur keberhasilan

2. Tujuan Penilaian.

- a. Menilai ketercapaian tujuan.
- b. Mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi.
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui.
- d. Menetapkan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik.
- e. Memperbaiki proses pembelajaran.
- f. Menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling.

- g. Memotivasi belajar siswa.
 - h. Menyediakan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum.
 - i. Memeriksa kualitas satuan pendidikan.
3. Prinsip-Prinsip Penilaian.
- a. Objektif, penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas penilai dan berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas.
 - b. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik serta tidak membedakan latar belakang agama, suku, budaya, adat, status sosial ekonomi, dan gender.
 - c. Terbuka, artinya dalam melakukan penilaian harus menggunakan prosedur, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
 - d. Sistematis, artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
 - e. Terpadu, artinya bahwa penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
 - f. Holistik dan berkesinambungan, artinya penilaian mencakup semua aspek dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
 - g. Edukatif, artinya penilaian yang dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik.
 - h. Akuntabel, artinya penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil.

Di sisi lain dalam penilaian otentik harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus, yakni :

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembelajaran.
- b. Menggunakan berbagai cara dan instrumen.
- c. Mencerminkan masalah dalam dunia nyata.
- d. Bersifat komprehensif, yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- e. Memberi kebebasan peserta didik dalam membangun responnya sendiri, tidak sekedar memilih opsi yang tersedia.
- f. Mengembangkan kemampuan berpikir divergen dan konvergen.
- g. Penilaian tidak sekedar untuk mengetahui apa yang sudah diketahui peserta didik, melainkan peserta didik sudah dapat melakukan apa atau peserta didik sudah bisa apa.

4. Acuan Penilaian.

- a. Acuan Penilaian Patokan (PAP).

Penilaian acuan patokan adalah acuan penilaian dimana untuk menentukan keberhasilan peserta didik didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan. Misalnya guru PPKn menggunakan kriteria ketuntasan mengajar (KKM) 7, artinya peserta didik yang belum mencapai nilai 7 dikategorikan belum berhasil.

b. Acuan Patokan Norma (PAN).

Penilaian acuan norma merupakan acuan penilaian dimana untuk menentukan keberhasilan peserta didik berdasarkan nilai rata-rata kelas. Misalnya rata-rata kelas nilai PPKn 7. Peserta didik dikatakan berhasil dalam pelajaran PPKn jika peserta didik nilainya minimal 7.

5. Teknik Penilaian

a. Teknik tes. Teknis tes digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam aspek pengetahuan dan keterampilan peserta didik..

b. Teknik Non tes. Teknik non tes digunakan untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran dan sikap peserta didik.

Teknik non tes meliputi

1). Pengamatan (*observation*).

2). Wawancara (*interview*).

3). Kuesioner (*questionair*).

4). Daftar cocok (*check list*).

5). Skala bertingkat (*rating scale*).

6). Riwayat hidup.

6. Jenis Penilaian.

a. Tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes yang soalnya dibuat secara tertulis dan peserta didik menjawab secara tertulis.

- b. Tes lisan. Tes lisan merupakan tes yang soalnya disampaikan secara lisan dan peserta didik menjawab secara lisan.
- c. Tes perbuatan/tindakan. Tes perbuatan merupakan tes yang disampaikan secara tertulis atau lisan yang menghendaki peserta didik melakukan tindakan.

7. Bentuk penilaian

- a. Objektif, meliputi soal benar salah, soal pilihan ganda, soal menjodohkan, soal isian singkat, dan soal sebab akibat.
- b. Subjektif /uraian, yang meliputi uraian terbatas dan uraian bebas.

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN
PENILAIAN MODEL CVCT PADA PEMBELAJARAN
PPKn

A. Pelaksanaan pembelajaran model CVCT

Tahap model pembelajaran CVCT meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

1. Kegiatan pendahuluan.

- a). Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
- b). Guru meminta kepada salah satu peserta didik untuk memimpin doa.
- c). Guru mengecek kehadiran peserta didik.
- d). Guru mengajak peserta didik menyanyikan salah satu lagu waji secara bersama-sama.
- e). Guru memberikan motivasi siswa agar memiliki perhatian terhadap materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan apakah materi yang akan dibahas ini penting untuk dipelajari atau tidak.
- f). Guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya, dengan cara menanyakan materi yang dibahas sebelumnya.

g). Guru menyampaikan indikator dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran.

2. Kegiatan Inti.

a). Guru menugaskan siswa untuk membaca buku teks tentang pelanggaran HAM di Indonesia, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM.

b). Guru meminta siswa untuk mengamati gambar/video tentang pelanggaran HAM, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM

c).. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan berkaitan dengan tayangan pelanggaran HAM, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM. Pertanyaan dari siswa dikembangkan untuk ditanggapi oleh siswa yang lain dan guru.

d). Guru menugaskan kepada peserta didik untuk mengkaji tayangan video pelanggaran HAM, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM dengan sila-sila Pancasila.

e). Kelas dibagi menjadi 5 kelompok untuk melakukan diskusi tentang permasalahan pelanggaran HAM, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM sesuai dengan tema yang ditentukan.

- f). Salah satu dari masing-masing kelompok untuk presentasi dihadapan kelompoknya tentang kesimpulan dari hasil diskusi.
- g). Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.
- i). Peserta didik diminta untuk memilih dengan bebas, memilih nilai dengan berbagai alternatif, memutuskan pilihan nilai setelah melakukan pertimbangan, menghargai dan merasa senang terhadap nilai yang menjadi pilihannya, bersedia mengakui nilai yang menjadi pilihannya di depan umum, bertindak sesuai dengan pilihannya, dan mengulangi tindakannya sesuai dengan pilihannya yang terkait dengan nilai sila-sila Pancasila.
- h). Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dibahas dan melakukan perenungan terhadap materi yang dipelajari apakah materi yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa, materi yang dipelajari membuat kepercayaan kepada siswa, dan apakah materi yang dipelajari memberi manfaat dan kepuasan siswa.
- i). Guru melakukan penilaian baik penilaian proses maupun penilaian hasil.

3. Kegiatan Penutup

- a). Guru melakukan tindak lanjut dengan menugaskan siswa untuk membuat kliping yang dikerjakan di rumah tentang pelanggaran HAM dan diberikan ulasan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Melakukan wawancara dengan nara sumber tentang perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Melakukan pengamatan tentang kehidupan yang dihadapi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b). Guru meminta siswa untuk memberi tanggapan tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung.
- c). Guru menyampaikan informasi tentang materi dan kegiatan pada pertemuan berikutnya.

B. Pelaksanaan Penilaian.

Penilaian dalam pembelajaran model CVCT meliputi penilaian proses dan hasil yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.

1. Penilaian proses dilakukan selama pembelajaran berlangsung yang dimulai sejak awal sampai akhir pembelajaran, mencakup :
 - a. Penilaian pada saat siswa melakukan pengamatan terhadap tayangan video. Instrumen penilaiannya menggunakan lembar observasi.
 - b. Penilaian pada saat siswa presentasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi.

- c. Penilaian pada saat siswa melakukan diskusi. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi.
- 2. Penilaian hasil mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.
 - a. Penilaian pengetahuan dengan instrumen berupa soal tes.
 - b. Penilaian tentang sikap dengan menggunakan instrumen angket.
 - c. Penilaian tentang keterampilan dengan menggunakan tes dan pengamatan.

BAB IV

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Mata pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/semester	: XI/ gasal
Materi pembelajaran	: Kasus-Kasus Pelanggaran HAM, Upaya Perlindungan, Pemajuan dan Pemenuhan HAM, serta Penegakan HAM.
Alokasi Waktu	: 4 X 2 jam pelajaran (4 pertemuan).

A. Kompetensi Inti (KI).

1. Kompetensi Inti (KI) 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Kompetensi Inti (KI) 2 : menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Kompetensi Inti (KI) 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Kompetensi Inti (KI) 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

1. Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya (KD 1 dari KI 1).
2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (KD 1 dari KI 2).
3. Menganalisis Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (KD 1 dari KI 3).
4. Menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (KD 1 dari KI 4).

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menghayati berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1 KI 1). Nilai yang akan dicapai adalah nilai kemanusiaan.

2. Menghayati upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 1). Nilai yang akan dicapai adalah nilai keadilan.
3. Menghayati upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 1). Nilai yang akan dicapai adalah nilai keadilan.
4. Melakukan tindakan yang tidak melanggar HAM (Indikator dari KD 1 KI 2). Nilai yang akan dicapai adalah nilai demokrasi.
5. Melakukan tindakan yang menunjukkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 2). Nilai yang akan dicapai adalah keadilan.
6. Melakukan tindakan yang membantu upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 2). Nilai yang akan dicapai adalah nilai kemanusiaan.
7. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1 KI 3). Nilai yang akan dicapai adalah nilai sosial.
8. Memahami upaya-upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 3). Nilai yang akan dicapai adalah nilai ketuhanan.
9. Memahami upaya-upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 3). Nilai yang akan dicapai adalah nilai keadilan
10. Menyajikan contoh-contoh pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1 KI 4). Nilai yang akan dicapai adalah nilai kemanusiaan

11. Menunjukkan contoh-contoh perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 4). Nilai yang akan dicapai adalah nilai demokrasi.
12. Menunjukkan contoh-contoh penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 4). Nilai yang akan dicapai adalah nilai persatuan.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai pelajaran diharapkan :

1. Peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara kritis.

Nilai yang harus dikuasai peserta didik adalah nilai kemanusiaan.

2. Peserta didik dapat mendeskripsikan upaya-upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan benar.

Nilai yang harus dikuasai peserta didik adalah nilai keadilan

3. Peserta didik dapat mendeskripsikan upaya-upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan benar.

Nilai yang harus dikuasai peserta didik adalah nilai keadilan.

4. Peserta didik mampu menyajikan contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia minimal 5.

Nilai yang harus dikuasai peserta didik adalah nilai demokrasi.

5. Peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang dilakukan pemerintah dan masyarakat minimal 3.

Nilai yang harus dikuasai peserta didik adalah nilai keadilan.

6. Peserta didik dapat menunjukan contoh-contoh penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat minimal 3.

Nilai yang harus dikuasai peserta didik adalah nilai kemanusiaan.

7. Peserta didik mampu menghayati berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati.

Nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah nilai sosial.

8. Peserta didik mampu menghayati upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara utuh.

Nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah nilai ketuhanan.

9. Peserta didik mampu menghayati upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan sepenuh hati.

Nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah nilai keadilan.

10. Peserta didik mampu melakukan tindakan yang tidak melanggar HAM dalam kehidupan, bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai norma-norma yang berlaku.

Nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah nilai kemanusiaan.

11. Peserta didik mampu melakukan tindakan yang menunjukkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan yang ada..

Nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah nilai demokrasi.

12. Peserta didik mampu melakukan tindakan yang membantu upaya penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah, dan negara.
- Nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah nilai persatuan.

E. Materi Pembelajaran.

Secara umum materi pembelajaran ini, meliputi :

1. Pelanggaran HAM di Indonesia.
2. Upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.
3. Upaya penegakkan HAM.

Secara khusus materi pembelajaran ini, meliputi :

1. Berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM.
2. Nilai-Nilai perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
3. Nilai-nilai penegakan HAM.
4. Tindakan yang tidak melanggar HAM.
5. Tindakan yang menunjukkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
6. Tindakan yang membantu upaya penegakan HAM
7. Kasus-kasus pelanggaran HAM.
8. Upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
9. Upaya penegakan HAM.
10. Contoh-contoh pelanggaran HAM.
11. Contoh-contoh perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
12. Menunjukkan contoh-contoh penegakan HAM.

F. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan pertama dan kedua (2 x 2 Jam pelajaran).

a. Kegiatan Pendahuluan

- 1). Guru membuka dengan mengucapkan salam.
- 2). Guru meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin doa.
- 3). Guru mengecek kehadiran siswa.
- 4). Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu wajib bersama-sama untuk menumbuhkan nilai nasionalisme.
- 5). Guru memberikan motivasi siswa agar memiliki perhatian terhadap materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan apakah materi yang akan dibahas ini penting untuk dipelajari atau tidak.
- 6). Guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya, dengan cara menanyakan materi yang dibahas sebelumnya.
- 7). Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran.

b. Kegiatan Inti.

- 1). Guru menugaskan siswa untuk membaca buku teks tentang pelanggaran HAM di Indonesia.
- 2). Guru meminta siswa untuk mengamati gambar/video tentang pelanggaran HAM.
- 3). Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan berkaitan dengan tayangan pelanggaran HAM. Pertanyaan dari

siswa dikembangkan untuk ditanggapi oleh siswa yang lain dan guru.

- 4). Berdasarkan tayangan video pelanggaran HAM siswa ditugasi untuk menilai apakah kasus pelanggaran HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 5). Peserta didik diminta untuk memilih dengan bebas nilai-nilai kemanusiaan terkait dengan pelanggaran HAM yang ada dalam tayangan video yang sesuai dengan dirinya.
- 6). Peserta didik diminta untuk memilih nilai kemanusiaan dari berbagai alternatif nilai terkait dengan pelanggaran HAM yang ada dalam tayangan video.
- 7). Peserta didik diminta untuk menentukan pilihan nilai kemanusiaan setelah melakukan berbagai pertimbangan terkait dengan pelanggaran HAM.
- 8). Peserta didik diminta untuk mengungkapkan alasan pemilihan nilai kemanusiaan terkait dengan pelanggaran HAM yang dipilihnya di depan kelas.
- 9). Peserta didik diminta untuk melakukan tindakan kongkrit dari nilai kemanusiaan terkait dengan pelanggaran HAM dan dilakukan secara berulang-ulang.
- 10). Kelas dibagi menjadi 5 kelompok untuk melakukan diskusi tentang permasalahan pelanggaran HAM sesuai dengan tema yang ditentukan.

- 11). Salah satu dari masing-masing kelompok untuk presentasi dihadapan kelompoknya tentang kesimpulan dari hasil diskusi.
 - 12). Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.
 - 13). Masing-masing kelompok mengemukakan nilai-nilai Pancasila yang bisa diambil dari pelaksanaan diskusi kelompok.
 - 14). Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dibahas dan melakukan perenungan terhadap materi yang dipelajari apakah materi yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa, materi yang dipelajari membuat kepercayaan kepada siswa, dan apakah materi yang dipelajari memberi manfaat dan kepuasan siswa.
 - 15). Guru melakukan penilaian baik penilaian proses maupun penilaian hasil.
- c. Kegiatan Penutup
- 1). Guru melakukan tindak lanjut dengan menugaskan siswa untuk membuat kliping yang dikerjakan di rumah tentang pelanggaran HAM dan diberikan ulasan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.
 - 2). Peserta didik diminta untuk melakukan perenungan tentang nilai-nilai kemanusiaan terkait dengan pelanggaran HAM yang telah dipilihnya dan implementasikan dalam tindakan di kelas dan di sekolah.

- 3). Guru meminta siswa untuk memberi tanggapan tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung.
- 4). Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan dan materi berikutnya.

2. Pertemuan Ketiga (1 x 2 Jam Pelajaran).

a. Kegiatan Pendahuluan

- 1). Guru membuka dengan mengucapkan salam.
- 2). Guru meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin doa.
- 3). Guru mengecek kehadiran siswa.
- 4). Guru mengajak siswa menyanyikan lagu wajib bersama-sama untuk menumbuhkan nilai nasionalisme.
- 5). Guru memberikan motivasi siswa agar memiliki perhatian terhadap materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan apakah materi yang akan dibahas ini penting untuk dipelajari atau tidak.
- 6). Guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya, dengan cara menanyakan materi yang dibahas sebelumnya.
- 7). Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran.

b. Kegiatan Inti.

- 1). Guru menugaskan siswa untuk membaca buku teks tentang upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM
- 2). Guru meminta siswa untuk mengamati gambar/video tentang perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM

- 3). Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan berkaitan dengan tayangan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Pertanyaan dari siswa dikembangkan untuk ditanggapi oleh siswa yang lain dan guru.
- 4). Berdasarkan tayangan video pelanggaran HAM siswa ditugasi untuk menilai apakah kasus perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 5). Peserta didik diminta untuk memilih dengan bebas nilai-nilai keadilan yang ada dalam tayangan video yang sesuai dengan dirinya yang terkait dengan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
- 6). Peserta didik diminta untuk memilih nilai keadilan dari berbagai alternatif nilai yang ada terkait dengan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM dalam tayangan video
- 7). Peserta didik diminta untuk menentukan pilihan nilai keadilan setelah melakukan berbagai pertimbangan terkait dengan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
- 8). Peserta didik diminta untuk mengungkapkan alasan pemilihan nilai keadilan yang dipilihnya di depan kelas terkait dengan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
- 9). Peserta didik diminta untuk melakukan tindakan kongkrit dari nilai keadilan dan dilakukan secara berulang-ulang terkait dengan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.

- 10). Kelas dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan diskusi tentang permasalahan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan tema yang ditentukan.
 - 11). Salah satu dari masing-masing kelompok untuk presentasi dihadapan kelompoknya tentang kesimpulan dari hasil diskusi.
 - 12). Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.
 - 13). Masing-masing kelompok mengemukakan nilai-nilai pancasila yang bisa diambil dari pelaksanaan diskusi.
 - 14). Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dibahas dan melakukan perenungan terhadap materi yang dipelajari apakah materi yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa, materi yang dipelajari membuat kepercayaan kepada siswa, dan apakah materi yang dipelajari memberi manfaat dan kepuasan siswa.
 - 15). Guru melakukan penilaian baik penilaian proses maupun penilaian hasil.
- c. Kegiatan Penutup
- 1). Guru memberikan tindak lanjut dengan menugaskan siswa untuk melakukan wawancara dengan nara sumber, apakah Indonesia telah melaksanakan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya.

- 2). Peserta didik diminta untuk melakukan perenungan terhadap nilai-nilai keadilan yang telah dipilih dan diimplementasikan dalam tindakan di kelas dan di sekolah terkait dengan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
- 3). Guru meminta siswa untuk memberi tanggapan tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung.
- 4). Guru menyampaikan informasi tentang materi dan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.

3. Pertemuan Keempat (1x2 jam pelajaran).

a. Kegiatan Pendahuluan

- 1). Guru membuka dengan mengucapkan salam.
- 2). Guru meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin doa.
- 3). Guru mengecek kehadiran siswa.
- 4). Peserta didik menyanyikan lagu wajib bersama-sama untuk menumbuhkan nilai nasionalisme.
- 5). Guru memberikan motivasi siswa agar memiliki perhatian terhadap materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan apakah materi yang akan dibahas ini penting untuk dipelajari atau tidak.
- 6). Guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya, dengan cara menanyakan materi yang dibahas sebelumnya.
- 7). Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran.

d. Kegiatan Inti.

- 1). Guru menugaskan siswa untuk membaca buku teks tentang upaya penegakan HAM oleh pemerintah.
- 2). Guru meminta siswa untuk mengamati gambar/video tentang upaya penegakan HAM
- 3). Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan berkaitan dengan upaya penegakkan HAM. Pertanyaan dari siswa dikembangkan untuk ditanggapi oleh siswa yang lain dan guru.
- 4). Berdasarkan tayangan video pelanggaran HAM siswa ditugasi untuk menilai apakah upaya penegakan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 5). Peserta didik diminta untuk memilih dengan bebas nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang ada terkait dengan penegakan HAM dalam tanyangan vidio yang sesuai dengan dirinya.
- 6). Peserta didik diminta untuk memilih nilai kemanusiaan dan keadilan dari berbagai alternatif nilai yang ada terkait dengan penegakan HAM dalam tayangan video.
- 7). Peserta didik diminta untuk menentukan pilihan nilai kemanusiaan dan keadilan setelah melakukan berbagai pertimbangan terkait dengan penegakan HAM.

- 8). Peserta didik diminta untuk mengungkapkan alasan pemilihan nilai kemanusiaan dan keadilan yang dipilihnya terkait dengan penegakan HAM di depan kelas atau di sekolah.
- 9). Peserta didik diminta untuk melakukan tindakan kongkrit nilai kemanusiaan dan keadilan terkait dengan penegakan HAM dan dilakukan secara berulang-ulang.
- 10). Kelas dibagi menjadi 6 kelompok untuk melakukan diskusi tentang permasalahan upaya HAM sesuai dengan tema yang ditentukan.
- 11). Salah satu dari masing-masing kelompok untuk presentasi dihadapan kelompoknya tentang kesimpulan dari hasil diskusi.
- 12). Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.
- 13). Masing-masing kelompok mengemukakan nilai-nilai Pancasila yang bisa diambil dari pelaksanaan diskusi kelompok maupun diskusi kelas.
- 14). Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dibahas dan melakukan perenungan terhadap materi yang dipelajari apakah materi yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa, materi yang dipelajari membuat kepercayaan kepada siswa, dan apakah materi yang dipelajari memberi manfaat dan kepuasan siswa.

- 15). Guru melakukan penilaian baik penilaian proses maupun penilaian hasil.
- e. Kegiatan Penutup
- 1). Guru memberikan tindak lanjut dengan menugaskan siswa untuk melakukan observasi di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana siswa bertempat tinggal, tentang tindakan dirinya sendiri, keluarga dan warga masyarakat dalam mewujudkan lingkungan keluarga dan masyarakat yang damai tanpa ada pelanggaran HAM.
 - 2). Peserta didik melakukan perenungan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan terkait dengan penegakan HAM yang telah dipilih dan diimplementasikan di kelas dan di sekolah.
 - 3). Guru meminta siswa untuk memberi tanggapan tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung.
 - 4). Guru menyampaikan informasi tentang materi dan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.

G. Penilaian

1. Penilaian sikap spiritual
 - a. Teknik : Non tes
 - b. Instrumen : Lembar observasi sikap spiritual (Terlampir).
2. Penilaian sikap sosial
 - a. Teknik : Non tes
 - b. Instrumen : Lembar observasi sikap sosial (Terlampir).
 - c. Penilaian perbuatan
3. Penilaian Pengetahuan
 - a. Teknik : Tes

- b. Bentuk : Tertulis
- c. Instrumen : Soal objektif dan uraian (Terlampir).

4. Penilaian Keterampilan

- a. Teknik : Non tes
- b. Instrumen : Lembar observasi (Terlampir).

H. Media dan Sumber belajar

1. Media pembelajaran

- a. Video pembelajaran kasus pelanggaran HAM
- b. Video pembelajaran kegiatan terpenuhinya hak-hak warga negara/masyarakat.
- c. Video pembelajaran kegiatan dilingkungan keluarga dan masyarakat yang menggambarkan tindakan keluarga dan masyarakat yang damai, aman dan tentram, tanpa ada pelanggaran hak asasi manusia.

2. Sumber belajar

- a. Yuyus Kardiman. (2013). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, untuk SMA/SMK/MA. Jakarta : Erlangga.
- b. M. Taupan. (2015). *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, untuk SMA/MA/SMK. Bandung : Yrama Widya

Lampiran 1. Materi pembelajaran

A. Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Sekilas tentang Pelanggaran HAM

Di kelas X kita telah mempelajari materi awal tentang pelanggaran HAM. Untuk memudahkan pemahaman kita pada materi selanjutnya, mari kita kembali mempelajari secara konseptual tentang pelanggaran HAM di Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Ayat (6) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kebanyakan orang berpikir bahwa pelanggaran HAM identik dengan kekerasan, menghilangkan nyawa, dan perusakan. Akan tetapi, kekerasan secara emosional yang menyebabkan mental dan psikologis terganggu, juga termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya.

Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak .is.isi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa (*ordinary crimes*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Contoh yang termasuk kejahatan biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Sementara itu, yang

termasuk kejahatan luar biasa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, antara lain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Sebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Perkembangan kehidupan yang semakin luas mengharuskan setiap manusia untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan permasalahan ketika satu kepentingan bersinggungan dengan kepentingan lainnya, karena masing-masing menganggap memiliki hak yang harus didahulukan. Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Ketika tidak ada pihak yang mau mengalah inilah yang kemudian memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Selain itu, terdapat beberapa hal penyebab terjadinya pelanggaran HAM, antara lain sebagai berikut :

a. Faktor internal (faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang)

- 1) Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi.
- 2) Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM.

Pada tataran konsep, belum ada kesepahaman antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang bahwa setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri dan berbeda pelaksanaannya dengan bangsa yang lain.

- 3) Sikap individualisme

Pandangan HAM yang bersifat individualistik dapat mengancam kepentingan umum. Hal ini karena orang akan berorientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kondisi seperti ini, orang merasa lilak peduli

dengan hak-hak orang lain, yang penting adalah hak dirinya terpenuhi.

4) Kurangnya kesadaran tentang HAM

Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama menyebabkan pandangan terhadap HAM juga berbeda-beda. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjunjung HAM, dalam bersikap dan bertingkah lilit seseorang akan hati-hati agar tidak sampai melanggar HAM. Hal ini berbeda dengan orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap HAM. Orang akan cenderung tidak mengindahkan hak-hak orang lain.

5) Rendahnya sikap toleransi

Toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan adanya toleransi; orang akan berpikir ulang jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM.

b. Faktor eksternal (faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang)

1) Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang kurang maksimal akan semakin memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Penguatan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM.

2) Penyalahgunaan kekuasaan

Faktor ini lebih terkait dengan unsur kepentingan yang menaunginya. Kepentingan individu atau kelompok terhadap kekuasaan kadang melegalkan segala cara, bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun.

3) Penyalahgunaan kemajuan teknologi

Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang tidak kalah penting. Berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet. Misalnya, yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah pelanggaran HAM melalui media internet. Kasus penculikan, pemerasan, bahkan berujung pembunuhan banyak memanfaatkan media ini. Tidak jarang pula pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal, seperti hinaan, cacian, dan makian, di dunia yang serbadigital ini.

3. Kasus dan Bentuk Pelanggaran HAM

Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan yang tegas sehingga mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia.

Praktik penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM di Indonesia telah diproses melalui pengadilan, walaupun proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM banyak yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Di sisi lain, ada juga kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh hukum. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

a. Peristiwa Tanjung Priok

Tahun kejadian : (12 September) 1984

Jumlah korban : Data dari KontraS menyebutkan korban berjumlah 74 orang. Namun, data yang diperoleh dari Sontak (Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok) menyebutkan jumlah korban tewas sebenarnya

adalah mencapai 400 orang.

Latar belakang : Peristiwa ini dipicu oleh masalah SARA.

Dalam peristiwa ini, terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Penyelesaian : Komnas HAM merekomendasikan 23 nama untuk menjadi terdakwa, namun hanya 14 orang yang diajukan ke pengadilan HAM dalam empat berkas perkara. Penyelesaian kasus ini melalui pengadilan *ad hoc*. Hasilnya adalah vonis bebas dan tidak menyentuh pelaku utama, (sumber Kontras dan Elsam)

b. Kasus Mei 1998

Tahun kejadian : 1998

Jumlah korban : 1.308 orang

Latar belakang : Kerusuhan sosial di Jakarta yang merupakan momentum kekuasaan, yaitu lengsernya pemerintahan Orde Baru.

Penyelesaian : Komnas HAM membentuk KPP (Komisi Penyelidik Pelanggaran) dan hasilnya telah diserahkan kepada Jaksa Agung. Namun, Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas perkara ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Setelah itu, tidak ada perkembangan lebih lanjut.

c. Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti

Tahun kejadian : 1998

Jumlah korban : 1.308 orang

Latar belakang : Penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Saat itu kondisi ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut kestabilan ekonomi. Demonstrasi kemudian mengarah kepada penuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Penyelesaian : Pengadilan militer bagi pelaku lapangan memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.

d. Kasus Timor Timur pasca jajak pendapat

Tahun kejadian : 1997

Jumlah korban : Diperkirakan mencapai ratusan ribu
(sumber : KontraS)

Latar belakang : Perubahan politik serta desakan internasional untuk segera menentukan nasib sendiri memunculkan dua opsi bagi Timor Timur, yakni otonomi khusus atau lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan jajak pendapat, dengan hasil mayoritas masyarakat Timor Timur memilih merdeka. Hasil akhir jajak pendapat tersebut diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Setelah itu, keadaan Timor-Timur semakin memanas. Terjadi pelanggaran HAM yang meliputi pembunuhan massal, pembumihangusan, penyiksaan, dan

pengungsian secara besar- besaran. Akibatnya, ribuan penduduk sipil terbunuh dan luka-luka.

Penyelesaian : Pengadilan *ad hoc* di Jakarta pada tahun 2002-2003. Pelaku utama tidak tersentuh hukum. Pada akhirnya semua perwira militer yang dituduh terlibat dalam tindak pelanggaran HAM berat di Timor Timur dibebaskan.

e. Kasus Mursinah

Tahun kejadian : 1993

Jumlah korban : 1 orang

Latar belakang : Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT CPS yang terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Marsinah bersama rekannya menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah buruh pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 8 Mei, Marsinah ditemukan tewas. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah meninggal akibat penganiayaan berat.

Penyelesaian : Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sepuluh orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan.

f. Kasus Bom Bali

Tahun kejadian : 2002 dan 2005

Jumlah korban : diperkirakan mencapai ratusan jiwa

Latar belakang : Kasus Bom Bali menjadi salah satu kasus

pelanggaran HAM besar di Indonesia yang dilakukan oleh teroris. Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa. Bom Bali I terjadi pada tanggal 12 November 2002 di daerah Legian Kuta, Bali, sedangkan Bom Bali II terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005 di Kuta dan dua lokasi di Jimbaran. Peristiwa bom Bali dianggap sebagai terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Penyelesaian : Pelaku utama Bom Bali I dan II kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

g. Kasus Munir

Tahun kejadian : 2004

Jumlah korban : 1 orang

Latar belakang : Munir merupakan seorang aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 saat melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 12 2004, Institut Forensik Belanda menemukan jejak senyawa arsenik dalam tubuh Munir setelah autopsi.

Penyelesaian : Proses hukum kasus Munir memakan waktu yang cukup lama. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku selama 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Tampaknya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sangat ditentukan oleh interaksi korban, keluarga korban dan para pendukungnya (aktivis HAM), yang secara kontinu menyuarakan agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti dan diproses

secara hukum. Berdasarkan sumber Litbang Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan), Kekerasan), di Indonesia terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tersentuh proses hukum.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman terhadap HAM, bahwa HAM tidak terbatas pada kepemilikan hak, akan tetapi juga bagaimana pelayanan terhadap hak itu perlu dilakukan oleh semua pihak. Perhatian terhadap HAM di Indonesia perlu dipertajam agar tidak sekadar terfokus pada masalah-masalah HAM seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan, dan genosida.

4. Hubungan HAM dengan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan dalam setiap aktivitas terdapat payung hukum yang menaunginya, termasuk dibuatnya produk hukum yang mengatur masalah HAM. Landasan hukum HAM di Indonesia bersumber pada Pancasila. Isi yang terkandung dalam Pancasila diturunkan ke dalam berbagai instrumen lain, yang kemudian mengatur penegakan HAM. Hubungan antara hak asasi manusia dengan butir-butir Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pancasila

1) Sila pertama

“Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Kekerasan yang mengatasnamakan agama sehingga berujung pada pelanggaran HAM dianggap menodai makna yang terkandung dalam sila pertama ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini belum dapat dipahami oleh para pelaku pelanggaran HAM.

2) Sila kedua

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Jaminan tersebut disertai hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan kesejahteraan ekonomi.

3) Sila ketiga

“Persatuan Indonesia”.Sila ini menekankan ciri khas dan pandangan yang dimiliki bangsa Indonesia mengenai HAM, yaitu meskipun hak-hak individu dan kolektif diakui oleh negara, persatuan dan kesatuan bangsa, penegakan HAM harus dijunjung tinggi dan harus diutamakan.Sila ini juga mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara disertai dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM, di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

4) Sila keempat

“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.Sila ini dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.Sila ini juga menjelaskan sikap menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari dan untuk rakyat.

5) Sila kelima

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.Sila ini menjelaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara Indonesia berupa keadilan dalam pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia.Sila ini juga bermakna mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan di setiap sila-sila dalam Pancasila, dan kita sebagai warga negara yang baik diharapkan dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung hak asasi manusia, dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengamalan sila-sila Pancasila harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Termasuk setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan terbawa dan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Demi terciptanya kondisi yang makmur, sentosa, aman dan damai.

Pancasila sebagai dasar hukum Negara Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat perbedaan ras, suku, golongan, status dan agama. Pancasila memandang secara merata dan mengedepankan hak asasi manusia dalam ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Upaya Perlindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan HAM

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, maka negara wajib memberikan perlindungan. Pada awalnya, konsepsi HAM menekankan pada hubungan vertikal, yang salah satunya dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, perlindungan dan pemajuan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban utama pemerintah.

Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut. Dengan demikian, negara lah yang memiliki kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM.

Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang”, baik dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam hal ini terjadi pelanggaran HAM, jika negara tidak mau menyelidiki, memproses dan mengadili kasus HAM, negara tersebut disebut sebagai *unwillingl unwillingness*. Jika negara tidak mampu (disebut sebagai *unable*), maka kasus pelanggaran HAM tersebut akan dilimpahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional.

Secara garis besar, kewajiban negara dalam HAM terdiri dari dua unsur pokok yang harus dijalankan, yaitu proteksi (*protection*) dan realisasi (*realization*). Proteksi atau perlindungan mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM. Negara membuat peraturan secara konstitusional agar semua warganya dapat menikmati hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki. Contoh konkretnya adalah negara membentuk peraturan perundang-undangan dan sejenisnya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, pemenuhan HAM. Sementara itu, realisasi mengarah kepada kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM. Misalnya, menindak pelaku pelanggaran HAM dengan hukuman seadil-adilnya.

Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Lebih lanjut lagi, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain sebagai berikut :

a. Kewajiban untuk menghormati (*the obligation to respect*) HAM

Tugas utama dalam menjamin hak-hak manusia, adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan

cara yang terbaik menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk tidak mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan pelanggaran hak.

b. Kewajiban untuk melindungi (*the obligation to protect*) HAM

Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integritas, kebebasan bertindak, atau hak asasi individu lainnya. Termasuk di dalamnya, pencegahan adanya pelanggaran terhadap penggunaan sumber-sumber material. Dengan kata lain, negara perlu secara proaktif memastikan bahwa orang-orang dalam yurisdiksinya tidak menerima pelanggaran hak asasi manusia dari pihak ketiga. Dalam hal ini, negara berusaha menciptakan suatu lingkungan di mana hak-hak dapat dinikmati. Tentu saja, negara tidak bertanggung jawab untuk setiap gangguan yang merugikan hak-hak individu oleh pelaku pribadi. Namun, negara bertanggung jawab atas kegagalan mereka yang dapat ditelusuri dari kekurangannya dalam melindungi individu dari individu lain, misalnya karena telah mengadopsi undang-undang yang membuat pelanggaran mungkin terjadi, atau karena telah gagal untuk melakukan sesuatu yang akan mencegah pelanggaran terjadi.

c. Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) HAM

Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Misalnya, salah satu hak-hak sipil dan politik adalah hak untuk memilih dan dipilih. Hak ini tidak ada artinya jika negara tidak melakukan apapun untuk menerapkannya. Demikian pula hak untuk bebas dari penyiksaan, tidak hanya memerlukan kewajiban untuk tidak menyiksa, tetapi juga kewajiban untuk mengadopsi semua jenis langkah-langkah kongret untuk mencegah dan memberi sanksi atas penyiksaan. Secara formal, kewajiban untuk memenuhi juga melibatkan salah satu kewajiban negara, yakni mengadopsi undang-

undang yang sesuai secara internasional. Dengan kata lain, negara harus memasukkan hak yang sangat dilindungi oleh instrumen internasional ke dalam hukum domestik

d. Kewajiban untuk memajukan / mengembangkan / meningkatkan (*the obligation to promote*) HAM

Kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia menuntut agar negara meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar yang mereka miliki sampai kepada pemahaman mengenai mekanisme penegakannya. Untuk itu, negara perlu mengadopsi kebijakan untuk mempromosikan hak-hak, baik di dalam negeri (misalnya, pendidikan hak asasi manusia, program pelatihan bagi badan-badan administratif dan peradilan) maupun di internasional (seperti kebijakan luar negeri yang kondusif bagi hak asasi manusia). Kewajiban untuk mempromosikan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam melakukan advokasi, atau mendorong, dan mendukung kemajuan hak-hak asasi. Termasuk di dalamnya, negara perlu memastikan bahwa undang-undang dan prosedur HAM terus dikaji dan diperbaiki.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan oleh organ-organ negara secara umum dibagi dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri negara hukum. Perkembangan pesat dalam pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia dimulai sejak amandemen kedua UUD 1945 yang secara eksplisit memasukkan ketentuan HAM menjadi bagian dari UUD 1945. Pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia diikuti oleh perlindungan hukum kepada warga negara dengan didirikannya Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan didirikannya pengadilan HAM di Indonesia.

Jika HAM dalam suatu negara terabaikan atau dilanggar dengan sengaja serta penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.

2. Makna Perlindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan HAM

Sebagai mana yang dikatakan *rights based theory*, semua orang mempunyai hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh negara. Di sisi lain, banyak terjadi kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM secara garis besar banyak didominasi oleh kekuasaan. Pelanggaran HAM dilakukan oleh pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan terhadap orang yang lebih lemah. Pelanggaran HAM tidak semata-mata melanggar undang-undang yang berlaku, tetapi juga menurunkannya penghargaan kepada harkat dan martabat manusia.

a. Perlindungan HAM

Upaya perlindungan HAM ditekankan pada berbagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM yang paling utama dilakukan melalui pembentukan instrumen hukum perlindungan HAM oleh pemerintah karena negaralah yang memiliki tugas utama dalam melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Perlindungan HAM lainnya adalah memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dengan mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Ombudsman Nasional, dan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc*. Selain itu, juga dapat dilakukan upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat melalui berbagai kegiatan sehari-hari, seperti:

- 1) Kegiatan belajar bersama dan berdiskusi untuk memahami

pengertian dan konsep HAM;

- 2) mempelajari peraturan perundang-undangan tentang HAM maupun peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perlindungan HAM;
- 3) Mempelajari peran dan fungsi lembaga-lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM;
- 4) Menghormati hak orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyarakat;
- 5) Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, kelas, sekolah, masyarakat, dan negara.

b. Pemajuan HAM

Pemajuan HAM merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen hak asasi manusia, baik secara konstitusi maupun kelembagaan. Upaya pemajuan HAM yang telah dilakukan di Indonesia antara lain masuknya Indonesia dalam keanggotaan komisi HAM PBB Tahun 1991. Kemudian melalui berbagai macam institusi seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993. Keputusan itu diikuti dengan pengesahan Komnas Anti Kekerasan terhadap Wanita (Keputusan Pemerintah No. 181, Tahun 1998), dan pembentukan Kementerian HAM pada tahun 1999 yang akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam naungan Kementrian Hukum dan HAM. Pada tahun 1999, Undang-Undang No. 39 tentang HAM diterapkan, kemudian diikuti Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketentuan mengenai HAM juga dimuat dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945. Akhirnya, Keputusan Presiden No.129 Tahun 1998 yang terdapat dalam Gerakan Rencana Nasional HAM di Indonesia direvisi melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2003.

c. Pemenuhan HAM

Terwujudnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM berkorelasi dengan pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Pemenuhan HAM erat kaitannya dengan penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak berhasil dilakukan, tentu pemenuhan HAM tidak akan dapat terwujud. Dalam penegakan hukum, banyak faktor yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum merupakan penyelenggara negara yang bertugas melindungi dan memberikan jaminan HAM secara langsung kepada warga masyarakat.

Begitu signifikannya fungsi penegakan hukum dalam pemenuhan HAM. Oleh karena itu, pembenahan sistem peradilan, baik itu kemauan dari aparat penegak hukum, maupun kesadaran kritis masyarakat, sangat diperlukan demi terciptanya keseimbangan dan kepastian hukum dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan agar praktik-praktik pelanggaran HAM dapat dihindarkan demi mewujudkan keadilan serta menciptakan budaya taat hukum dalam kehidupan bernegara.

C. Upaya Penegakan HAM oleh Pemerintah

Hingga saat ini, penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini karena masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia, yang belum terselesaikan dengan baik. Lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat membantu penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia yang selama ini masih belum maksimal.

Selain itu, lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi tonggak baru dalam perlindungan HAM di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM. Undang-undang ini merupakan hukum formal yang merupakan pelengkap dari UU Nomor 39 Tahun 1999. Diharapkan dengan adanya UU Pengadilan HAM, pihak yang berwenang dapat menyelesaikan kasus

pelanggaran HAM terdahulu (yang terjadi pada masa lalu) dan mencegah serta mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.

Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran itu, apakah kategori berat atau biasa. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui Peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum.

Undang-undang pengadilan HAM secara jelas menyebutkan mekanisme yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan, yaitu melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM *ad hoc* untuk pelanggaran berat. Jika pelanggaran yang dimaksud terjadi di masa lalu, informasi yang dibutuhkan dapat dicari melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) - dalam kondisi ketika bukti- bukti yuridis sangat sulit untuk diperoleh.

Selain aturan khusus pengadilan HAM bagi pelanggaran berat, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ini juga memberikan upaya hukum melalui jalur yang lain. Penyelesaian pelanggaran HAM biasa diatur dalam KUHP dan undang-undang lain, melalui proses peradilan di pengadilan umum, Pengadilan **Tata** Usaha Negara (PTUN), lembaga praperadilan, dan Komnas HAM.

Dalam pengembangan sistem hukum yang ditempuh bangsa Indonesia sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM, maka prinsip yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip transparansi, yaitu pembahasan naskah RUU harus terbuka. Artinya, DPR dan presiden dalam membuat UU harus terbuka menerima masukan dari masyarakat.
- b. Prinsip supremasi hukum, yaitu kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.
- c. Prinsip profesionalisme, yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum, keikutsertaan dan peranan pakar-pakar hukum dan nonhukum yang relevan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas.

Proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penangkapan

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, yang memiliki wewenang dalam hal berikut.

- 1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM.
- 2) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM serta mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- 4) Memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya.
- 5) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya jika dianggap perlu.
- 6) Memanggil pihak terkait untuk melakukan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
- 7) Atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

b. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung

Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, penyidikan tidak juga terselesaikan, Jaksa Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Tindakan berikutnya adalah penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

c. Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung yang dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Penuntutan dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai. Penuntutan dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

d. Pemeriksaan di pengadilan

Berkas perkara diserahkan kepada pengadilan HAM oleh Jaksa Agung untuk kemudian diperiksa dan diputuskan. Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim *ad hoc*. Perkara paling lama diperiksa dan diputus dalam 180 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM.

RANGKUMAN

1. Setiap manusia dianugerahi hak asasi manusia sejak lahir oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur, salah satunya adalah dengan cara menghargai hak asasi orang lain.
2. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

3. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, antara lain Peristiwa Tanjung Priok (1984), Kasus Mei 1998, Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti (1998), dan Peristiwa Kekerasan di Timor Timur PascaJajak Pendapat (1999), Kasus Terbunuhnya Marsinah (1993), Kasus Bom Bali (2002 dan 2005).
4. Landasan hukum instrumen HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila yang kemudian diturunkan ke dalam berbagai instrumen lain yang mengatur penegakan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. *Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM meliputi menghormati (the obligation to respect), melindungi (the obligation to protect), memenuhi (the obligation to fulfill), dan memajukan (the obligation to promote).*
6. Perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di Indonesia yang paling utama dilakukan melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan.
7. Upaya penyelesaian dan penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran itu, apakah kategori berat atau biasa. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM.
8. Proses penyelesaian pelanggaran berat adalah melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

A. Tugas Kelompok.

Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5-6 siswa. Carilah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, selain dari contoh kasus yang disajikan dalam buku ini. Kalian bisa mencarinya di media cetak maupun elektronik. Analisislah kasus yang kalian pilih, dari kronologis hingga penyelesaian kasus tersebut. Presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas, bandingkan hasilnya dengan kelompok lain.

B. Tugas Individu.

Pelanggaran HAM tidak hanya sebatas pada kekerasan berujung pada

penghilangan nyawa manusia, kekerasan, dan perusakan. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terkadang tidak disadari bahwa itu sebuah bentuk pelanggaran HAM. Tugas Anda adalah mencari contoh-contoh kasus tersebut misalnya tema lingkungan, pembangunan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Analisislah kasus tersebut, kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru.

PORTOFOLIO

Bacalah berita berikut dengan saksama.

KOMNAS ANAK : KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SUDAH DARURAT

Komisi Nasional Perlindungan Anak, Senin (28/4) menyatakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah sangat darurat dan mengancam dunia anak. Kasus pedofilia yang sedang ramai disorot media di sebuah sekolah di Jakarta menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia.

Namun, tidak hanya di Jakarta, kasus serupa juga menimpa 11 pelajar di Medan, yang dilakukan oleh gurunya. Juga di Tenggarong, Kalimantan Timur, seorang guru melakukan pelecehan kepada muridnya. Bahkan di tahun 2010 lalu, kasus pedofilia yang disertai kasus pembunuhan dan mutilasi menimpa empat belas anak jalanan di Jakarta.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan bahwa kejahatan seksual yang terjadi sekarang ini sedang mengancam dunia anak. Hal ini, kata Arist, perlu disikapi serius oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah.

Menurutnya, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual lanjutnya sekarang tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah, di mana predatornya adalah orang terdekat korban.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Nasional Perlindungan Anak

setiap hari, 60 persen merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Untuk itu, perlu adanya tim reaksi cepat perlindungan anak di sekolah, di lingkungan tingkat Rukun Tetangga (RT). Tim ini perlu melibatkan peran serta masyarakat.

Selain itu, menurut Arist, perlu juga adanya pengetahuan yang diberikan kepada anak terkait masalah ini.

“Bahwa tempat kejadian setelah rumah adalah sekolah. Sekolah bisa melakukan simulasi-simulasi bagaimana mengajarkan anak, misalnya apa yang tertutup di balik baju, anak aiberikan pengetahuan yang cukup, bahwa hanya bisa disentuh oleh tiga orang, yaitu dirimu sendiri, ibumu, dan dokter, dokter juga harus didampingi. Kemudian mengajarkan berani berteriak mengatakan tidak,” papar **AristMerdeka** Sirait.

Banyaknya kasus pedofilia di Indonesia menunjukkan anak-anak rentan menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia.

Sementara itu, kriminolog dari Universitas Indonesia, Ronny Nitibaskara, mengatakan penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah. Menurutnya, pelaku seharusnya mendapatkan hukum yang lebih berat.

Ronny menjelaskan, “Pasal 292 KUHP itu pun mengandung kelemahan yang diatur hanya orang dewasa membujuk anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum berat karena menghancurkan anak itu, masa depannya, sekolahnya, trauma psikologis yang mengancam perkembangan psikis. Jadi, yang perlu diatur adalah penegakan hukumnya harus benar-benar dilakukan.”

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang tahun 2013, sekurangnya terjadi 1600 kasus asusila mulai dari pencabulan hingga kekerasan fisik pada anak-anak.

Sumber: Fathiyah Wardah, <http://umnu.voaindonesia.com/content/kpai-kekcrasan~seksual-terhadap-anak-51ulah-darurat!1902840.html>, diakses pada 22 Mei 2014 (dengan pengubahan seperlunya)

Berdasarkan berita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Apakah kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM? Jelaskan!
2. Mengapa anak-anak rentan terhadap kejahatan seksual? Jelaskan menurut pemahaman Anda.
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap anak!
4. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan harapan masyarakat? Jelaskan menurut pemahamanmu!
5. Jelaskan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi hak asasi anak agar terhindar dari kekerasan. Sebutkan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan dari pemerintah.

Lampiran 1. Form Penilaian Diri

Untuk membantu Anda menilai diri setelah mempelajari materi ini, isilah tabel berikut dengan tanda centang (✓) sesuai keadaan sebenarnya.

No.	Kemampuan yang diharapkan	Sudah	Belum
1.	Dapat menjelaskan kasus pelanggaran HAM.		
2.	Menganalisis dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM.		
3.	Memahami HAM dengan nilai-nilai dalam Pancasila.		
4.	Memahami upaya penegakan HAM di Indonesia oleh pemerintah dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.		
5.	Menyajikan sikap dan tindakan yang menjunjung hak asasi manusia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.		
6.	Menghargai pemeluk agama lain		
7.	Tidak melakukan kekerasan kepada orang lain.		
8.	Menghargai suku dan budaya lain		
9.	Menghargai pendapat orang lain		
10.	Giati belajar untuk mencapai cita-cita		

Lampiran 2. Instrumen Penilaian.

1. Penilaian Kompetensi Inti Sikap Spiritual.

- a. Teknik : Non Tes
- b. Jenis : Tertulis.
- c. Instrumen : Skala sikap

Berilah tanda chek (v) pada pada skala sika p di bawah ini.

Pernyataan Positif/skor	Peenyataan Negatif/skor
SS : Sangat Seetuju : 5	SS : Sangat Setuju : 1
S : Setuju : 4	S : Setuju : 2
R : Ragu-Ragu : 3	R : Ragu-Ragu : 3
TS : Tidak Setuju : 2	TS : Tidak Setuju : 4
STS : Sangat Tidak Setuju : 1	STS : Sangat Tidak Setuju : 5

No	Pernyataan	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Meyakini kebenaran agama yang dianutnya					
2	Berdoa secara sungguh-sungguh dan hikmad					
3	Tidak konsisten dalam Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya					
4	Menghormati teman yang menjalankan ibadah					
5	Menghina pemeluk agama lain					
6	Mengganggu pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah.					

2. Penilaian Kompetensi Inti Sikap Sosial

- a. Teknik : Non Tes
- b. Jenis : Tertulis.
- c. Instrumen : Skala sikap

Berilah tanda cek (v) pada pada skala sikap di bawah ini.

Pernyataan Positif/skor	Peenyataan Negatif/skor
SS : Sangat Seetuju : 5	SS : Sangat Setuju : 1
S : Setuju : 4	S : Setuju : 2
R : Ragu-Ragu : 3	R : Ragu-Ragu : 3
TS : Tidak Setuju : 2	TS : Tidak Setuju : 4
STS : Sangat Tidak Setuju : 1	STS : Sangat Tidak Setuju : 5

No	Pernyataan	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Menghargai sesama teman di kelas					
2	Saling bekerja sama dengan teman yang lain					
3	Memaksakan kehendak kepada teman					
4	Menghormati teman					
5	Menuntut hak					
6	Saling membantu dalam ujian					

3. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

- a. Teknik : Tes
- b. Jenis : Tertulis
- c. Instrumen : Soal tes objektif pilihan ganda.

A. Petunjuk mengerjakan

1. Awali mengerjakan soal dengan berdoa.
2. Tulislah nama lengkap dan nomor induk siswa.
3. Kerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran.
4. Jawablah pertanyaan ini dengan cara memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap paling benar.

B. Soal Tes.

1. Hak yang paling mendasar dari semua hak adalah
 - a. Memperoleh kekayaan.
 - b. Beragama.
 - c. Merdeka.
 - d. Hidup
 - e. Menjadi warga negara.
2. Larangan untuk melakukan kekerasan dan perampasan merupakan upaya untuk melindungi hak manusia untuk
 - a. Hidup.
 - b. Memilih.
 - c. Atas rasa aman dan tenteram.
 - d. Memperoleh rasa keadilan.
 - e. Bebas beragama.
3. Kebebasan bergerak, bepergian, dan berpindah tempat merupakan hak....
 - a. Pribadi
 - b. Politik
 - c. Ekonomi
 - d. Hukum

- e. Sosial dan budaya
4. *Right of legal equality* adalah hak untuk...
 - a. Mendapatkan peradilan dan perlindungan hukum
 - b. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - c. Mendirikan partai politik
 - d. Berserikat dan berkumpul
 - e. Mengeluarkan ide dan gagasan.
 5. Pelanggaran HAM menurut sifatnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan..
 - a. Tunggal dan masif
 - b. Berat dan ringan
 - c. Terbuka dan terselubung
 - d. Terencana dan tidak terencana
 - e. Biasa dan luar biasa
 6. Subjek pelanggaran HAM adalah
 - a. Aparat negara
 - b. Suku
 - c. Agama
 - d. Ras
 - e. Adat istiadat
 7. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil adalah dfinisi dari kejahatan
- a. Penganiayaan
 - b. Kemanusiaan
 - c. Pemaksaan
 - d. Kejahatan umum
 - e. Genosida

8. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang dipicu oleh masalah SARA adalah ...
 - a. Peristiwa Trisakti
 - b. Kasus terbunuhnya Marsinah
 - c. Peristiwa Aceh
 - d. Terbunuhnya Munir
 - e. Kasus Tanjung Priok
9. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang dilatar belakngi adanya kerusuhan sosial yang merupakan momentum lengsernya kekuasaan orde baru adalah...
 - a. Kasus mei 1998
 - b. Kasus Trisakti
 - c. Kasus Timor Timur
 - d. Kasus Bom Bali
 - e. Kasus Tanjung Priok
10. Pemukulan, penganiayaan, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya merupakan pelanggaran HAM dalam bentuk kejahatan
 - a. Biasa
 - b. Luar biasa
 - c. Ringan
 - d. Berat
 - e. Terencana
11. Menghormati, menjamin, dan melindungi HAM lainnya merupakan
 - a. Kodrat asasi
 - b. Kewajiban asasi
 - c. Hak asasi
 - d. Pilihan asasi
 - e. Kesadaran asasi

12. Di bawah ini merupakan faktor internal sebab terjadinya pelanggaran HAM, kecuali...
- Tidak seimbang antara hak dan kewajiban
 - Belum adanya kesamaan persepsi tentang konsep HAM
 - Rendahnya tingkatan pendidikan
 - Individualisme
 - Rendahnya sikap toleransi
13. Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga penegak hukum merupakan faktor penyebab pelanggaran HAM dari...
- Internal
 - Eksternal
 - Masyarakat
 - Pemerintah
 - Yudikatif
14. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh....
- Negara/pemerintah
 - Kelompok
 - Golongan
 - Individu
 - a, b, c, dan d benar
15. Salah satu tugas dan kewajiban utama pemerintah terhadap HAM adalah ...
- Melindungi
 - Memajukan
 - Memenuhi
 - Menegakan
 - a, b, c, dan d benar

16. jika terdapat pelanggaran HAM dan negara tidak mampu menangani maka akan dilimpahkan ke.....
- Yurisprudensi internasional
 - Yurisdiksi internasional
 - Konvensi internasional
 - Makamah internasional
 - Traktat internasional
17. Secara garis besar kewajiban negara dalam HAM terdiri dua unsur pokok yang harus dilakukan yakni...
- Proteksi dan realisasi.
 - Mendorong dan mewujudkan
 - Memberikan anggaran dan perlindungan
 - Membuat aturan dan menjalankan
 - Penegakan dan mewujudkan
18. Jika terjadi pelanggaran HAM berupa apapun maka sikap pemerintah terhadap pelaku harus.....
- Melindungi
 - Mencegah
 - Mengamankan
 - Mebiarkan
 - Menindak secara hukum
19. Kewajiban pemerintah terhadap HAM antara lain ...kecuali....
- Kewajiban untuk menghormati
 - Kewajiban untuk melindungi
 - Kewajiban untuk memenuhi
 - Kewajiban untuk memajukan dan mengembangkan
 - Kewajiban untuk menindak
20. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM dijalankan oleh organ-organ negara antara lain...
- Kekuasaan eksekutif
 - Kekuasaan legislatif

- c. Kekuasaan yudikatif
 - d. Kekuasaan politik
 - e. Jawaban a, b, dan c benar
21. Sebagai bukti adanya perlindungan HAM dari pemerintah adalah ...
- a. Adanya Pancasila
 - b. Adanya UUD 1945
 - c. Adanya aparat penegak hukum
 - d. Dibentuknya pengadilan HAM ad hoc
 - e. Adanya kebebasan pengaduan pelanggaran HAM
22. Upaya perlindungan hukum dalam HAM diutamakan pada tindakan....
- a. Tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran
 - b. Tindakan mengadili
 - c. Tindakan penyidikan
 - d. Tindakan pemberantasan
 - e. Tindakan membentuk Komnas HAM
23. Di bawah ini merupakan upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat, kecuali...
- a. Berdiskusi tentang HAM
 - b. Belajar peraturan tentang HAM
 - c. Mempelajari peran lembaga perlindungan HAM
 - d. Menghargai hak orang lain
 - e. Mengutamakan kelompok atau golongan
24. Di bawah ini merupakan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, kecuali....
- a. Membentuk Komnas HAM
 - b. Membentuk Komisi Ombudsmen Nasional
 - c. Membentuk Komisi Perlindungan Anak
 - d. Membentuk lembaga HAM di tiap kabupaten/kota
 - e. Membentuk pengadilan HAM ad hoc

25. Proses pembangunan dan pengembangan instrumen HAM baik secara konstitusi maupun kelembagaan disebut
- Mendirikan HAM
 - Pemajuan HAM
 - Pemenuhan HAM
 - Perlindungan HAM
 - Penegakan HAM
26. Di bawah ini merupakan bentuk dari pemajuan HAM dari pemerintah ...
- Menjadi anggota Komisi HAM di PBB
 - Membentuk Komisi HAM
 - Membentuk Komnas anti kekerasan terhadap wanita
 - Membentuk kementerian HAM
 - Jawaban a, b, c, dan d benar
27. Terwujudnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM merupakan proses yang erat kaitannya dengan..
- Perlindungan HAM
 - Pemajuan HAM
 - Pemenuhan HAM
 - Penegakan HAM
 - Pengawasan HAM
28. Organ pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan HAM adalah
- Menteri Hukum dan HAM
 - Gubernur
 - Bupati/walikota
 - Komnas HAM
 - Aparat penegak hukum
29. Di bawah ini merupakan Undang-Undang tentang HAM
- UU Nomor 37 Tahun 1999
 - UU Nomor 38 Tahun 1999

- c. UU Nomor 39 Tahun 1999
- d. UU Nomor 38 Tahun 1998
- e. UU Nomor 38 Tahun 1988

30. Di bawah ini merupakan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM ...

- a. UU Nomor 25 Tahun 2000
- b. UU Nomor 26 Tahun 2000
- c. UU Nomor 27 Tahun 2000
- d. UU Nomor 26 Tahun 2001
- e. UU Nomor 27 Tahun 2001

C. Kunci Jawaban

1. A	11. B	21. D
2. C	12. C	22. A
3. A	13. B	23. E
4. B	14. E	24. D
5. E	15. E	25. B
6. A	16. D	26. E
7. B	17. A	27. C
8. E	18. E	28. E
9. A	19. A	29. C
10. A	20. E	30. B

**Lampiran 3. Format Penilaian Rencana pelaksanaan
Pembelajaran**

**FORMAT PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)**

N0	Aspek yang dinilai	Skor				
		1	2	3	4	5
A	Perumusan Tujuan					
1	Kejelasan perumusan					

2	Kelengkapan cakupan rumusan					
3	Kesesuaian dengan kompetensi dasar					
B	Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar					
4	Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran					
5	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik					
6	Keruntutan dan sistematika materi					
7	Kesesuaian materi dengan alokasi waktu					
C	Pemilihan sumber belajar/Media pembelajaran					
8	Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran					

9	Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan materi					
10	Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik					
D	Skenario/Kegiatan Pembelajaran					
11	Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran					
12	Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan materi					
13	Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik					
14	Kelengkapan langkah-langkah dalam setiap tahapan pembelajaran dan kesesuaian alokasi waktu					

E	Penilaian Hasil Belajar				
15	Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran				
16	Kejelasan prosedur penilaian				
17	Kelengkapan instrumen				
	Skor total				

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Total}}{17} \times 100 =$$

Surakarta,.....

Penilai

Lampiran 4. Format Penilaian Pelaksanaan pembelajaran

FORMAT PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MODEL
CVCT BERBASIS MOTIVASIONAL

No	ASPEK YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
I	KEGIATAN PENDAHULUAN					
1	Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran					
2	Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam					
3	Meminta siswa untuk memimpin doa					
4	Mengecek kehadiran siswa					
5	Mengajak siswa menyanyikan lagu wajib					
6	Selalu memotivasi siswa					
7	Melakukan apersepsi					
8	Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran					
II	KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN					
9	Menugaskan siswa untuk membaca buku teks					
10	Meminta siswa mengamati gambar/video					
11	Memberi kesempatan kepada siswa utk bertanya					
12	Menugaskan kepada siswa untuk mengkaji kaitannya pelanggaran HAM dengan nilai-nilai Pancasila					
13	Membagi kelompok dalam					

	kelas					
14	Meminta siswa presentasi di kelompoknya					
15	Meminta perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas					
16	Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual					
17	Meminta siswa untuk menentukan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan					
18	Menunjukkan penguasaan materi					
19	Menguasai kelas					
20	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran					
21	Menghasilkan pesan yang menarik					
22	Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media					
23	Menumbuhkan partisipasi aktif siswa					
24	Merespon positif partisipasi siswa					
25	Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar					
26	Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai					
27	Meminta siswa untuk merenungkan apakah materi yg dipelajari sesuai dengan kebutuhannya, dan bisa bermanfaat bagi siswa					
28	Memantau kemajuan belajar siswa					
29	Melakukan penilaian proses dan hasil sesuai dengan tujuan					
III	KEGIATAN PENUTUP					
30	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman yang					

	melibatkan siswa					
31	Melakukan tindak lanjut dengan memberikan arahan dan tugas					
32	Menyampaikan informasi tentang kegiatan dan materi berikutnya.					

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Total} \times 100}{32} =$$

Surakarta,

Penilai

Lampiran 5. Format Penilaian Buku panduan Model CVCT

FORM PENILAIAN

BUKU PANDUAN MODEL PEMBELAJARAN CVCT

Berilah tanda cek (v) pada pernyataan dibawah ini. Pernyataan ini ada skala 5, dimana skor 5 merupakan skor tertinggi.

1 = Sangat tidak sesuai.

2 = Kurang sesuai.

3 = Cukup

4 = Sesuai

5 = Sangat sesuai

N0	Komponen	Skor				
		1	2	3	4	5
A	KELAYAKAN ISI					
1	Kesesuaian dengan kebutuhan guru					
2	Kesesuaian dengan pembelajaran inovatif					
3	Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar					
4	Kebenaran substansi materi					

5	Menguraikan tentang model pembelajaran, model CVCT, motivasi ARCS, dan PPKn					
B	PENYAJIAN					
6	Mudah dipahami					
7	Urutan penyajian					
8	Kelengkapan informasi					
C	KEBAHASAAN					
9	Keterbacaan					
10	Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia					
11	Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien					
D	KEGRAFISAN					
12	Penggunaan font (jenis dan ukuran)					
13	Tata letak, Lay out					
14	Ilustrasi, grafis, gambar, foto					
15	Desain tampilan					

E	REFERENSI					
16	Kejelasan sumber kutipan					
17	Kemutakhiran sumber kutipan					
18	Variasi sumber kutipan					
	Skor Total					

Komentar

Penilai

Lampiran 6. Format Penilaian Buku Guru Model CVCT

FORM PENILAIAN

BUKU GURU MODEL PEMBELAJARAN CVCT

Berilah tanda cek (v) pada pernyataan dibawah ini. Pernyataan ini ada skala 5, dimana skor 5 merupakan skor tertinggi.

1 = Sangat tidak sesuai.

2 = Kurang sesuai.

3 = Cukup

4 = Sesuai

5 = Sangat sesuai

NO	Komponen	Skor				
		1	2	3	4	5
A	KELAYAKAN ISI					
1	Materi mudah dipahami					
2	Materi mudah dipelajari					
3	Bisa dilaksanakan oleh guru					
4	Materi menambah wawasan pengetahuan bagi guru					
B	PENYAJIAN					
5	Mudah dipahami					
6	Urutan penyajian					

7	Kelengkapan informasi					
C	KEBAHASAAN					
8	Keterbacaan					
9	Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia					
10	Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien					
11	Kejelasan informasi					
D	KEGRAFISAN					
12	Penggunaan font (jenis dan ukuran)					
13	Tata letak, Lay out					
14	Ilustrasi, grafis, gambar, foto					
15	Desain tampilan					
	Skor Total					

Komentar

Penilai

Lampiran 7. Format Penilaian Buku Siswa Model CVCT

FORM PENILAIAN

BUKU SISWA MODEL PEMBELAJARAN CVCT

Berilah tanda cek (v) pada pernyataan dibawah ini. Pernyataan ini ada skala 5, dimana skor 5 merupakan skor tertinggi.

1 = Sangat tidak sesuai.

2 = Kurang sesuai.

3 = Cukup

4 = Sesuai

5 = Sangat sesuai

NO	Komponen	Skor				
		1	2	3	4	5
A	KELAYAKAN ISI					
1	Materi mudah dipahami					
2	Materi mudah dipelajari					
3	Bisa dilaksanakan oleh guru					
4	Materi menambah wawasan pengetahuan bagi peserta didik					
B	PENYAJIAN					
5	Mudah dipahami					

6	Urutan penyajian					
7	Kelengkapan informasi					
C	KEBAHASAAN					
8	Keterbacaan					
9	Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia					
10	Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien					
11	Kejelasan informasi					
D	KEGRAFISAN					
12	Penggunaan font (jenis dan ukuran)					
13	Tata letak, Lay out					
14	Ilustrasi, grafis, gambar, foto					
15	Desain tampilan					
Skor Total						

Komentar

Penilai

Lampiran 8. Format penilaian Presentasi Peserta Didik

FORMAT PENILAIAN PRESENTASI

Nama :

Kelompok :

Tema Presentasi :

NO	Aspek yang dinilai	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Kejelasan bicara					
2	Penggunaan bahasa					
3	Kelancaran dalam menyampaikan pokok-pokok materi					
4	Keruntutan dalam menyampaikan presentasi (pembukaan, inti dan penutup)					
5	Penguasaan materi					
5	Gaya bicara dan gaya tubuh					

6	Sikap dalam menanggapi peserta pertanyaan atau masukan					
7	Penguasaan audien					
8	Tampilan bahan presentasi					

Lampiran 9. Form Penilaian Diskusi

FORMAT PENILAIAN DISKUSI

Nama :

NIS :

NO	Asepek yang di nilai	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Ketepatan menjawab					
2	Cara menghargai pendapat orang lain					
3	Kerja sama					
4	Penggunaan bahasa					
5	Keaktifan					
6	Gaya bicara					

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. (2014). *Pembelajaran Nilai Karakter. Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2013). *Dasar-Dasaar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Azwar, S. (2013). *Tes Prestasi. Fungsi dan pengembangan pengukuran Prestasi Belajar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____ (2013). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aqib, Z. (2013). *Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual*. Bandung : Cv. Yrama Widya.
- Daroeso, B. (1986). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Daroeso, B. & Suyahmo. (1989). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Darmodihardjo, D. (1988). *Pancasila, Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta : Balai Pustaka.
- _____ (1996). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia
- Djahiri, A. K. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan games dalam VCT*. Bandung : F.IPS IKIP Bandung.
- Hosnan, M. (2014). *Pendekatan Sainifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kardiman, Y. (2013). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, untuk SMA/SMK/MA. Jakarta : Erlangga.
- Kaelan, M.S. (1993). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma
- _____ (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kunandar. (2003). *Penilaian Autentik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lickona, Th. (1992). *Educating for Character, How our school can teach respect and responsibility*. New York : Holt, Rinechart and Winston.
- Mawardi, L. (2009). *Evaluasi Pendidikan Nilai, Perkembangan Moral Keagamaan Mahaiswa*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

- Muhaimin. (2002). *Paradikma Pendidikan Islam: upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, M. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : antara normatifitas dan realitas*. Makasar : Alaudin Pers.
- Muhajir, A. (2011). *Ilmu Pendidikan Perpektif Kontekstual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhadi. (2003). *Pendekatan Kontekstual* . Jakarta : Depdiknas.
- Notonagoro. (1971). *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Jakarta: Depertemen Pertahanan dan Keamanan.
- _____.(1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- _____. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- Oesman, O. & Alfian. (1993). *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : BP-7
- Sukardi. (2015). *Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta : Bumi Akasara.
- Sanjaya, W. (2003). *Strategi pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Sardiman, A.M. (2002). *Interkasi dan motivasi Belajar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suwandi. (2008). *Model Asesmen Dalam pembelajaran*. Surakarta : Uns Pres
- Supriyono, A. (2010). *Cooperatitive Learning (Teori dan Aplikasi Paikem* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegito, A.T. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Semarang : UPT MKU UNNES
- Suhadi. (2001). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Yayasan pembinaan Fakultas Filsafat UGM
- Sugiyanto. (2010). *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Surakarta : Panitia Sergur Rayo 113 Surakarta.
- Taupan, M. (2015). *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, untuk SMA/MA/SMK*. Bandung : Yrama Widya

- Supriyadi, D. (1998). *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta : PT Rosda Jaya Putra.
- Uno, H. (2007). *Model pembelajaran menciptakan kegiatan Belajar Mengajar Kreatif Efisien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Widoyoko, E. P. (2016). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta : Bumi Aksara
- Winaputra, U. S. (2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zakiyah, Q. Y. & Rusdiana. (2014). *Pendidikan Nilai. Kajian Teori dan Praktek*. Bandung : Pustaka Setia.
- Zubaidi. (2005). *Pendidikan Berbasis Masyarakat : Upaya menawarkan solusi terhadap berbagai problem sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliah Kejuruan.